

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan, keduanya diciptakan untuk melakukan perkawinan atau membangun sebuah rumah tangga. Indonesia merupakan Negara hukum dan Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana menjunjung tinggi kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sehingga saat ini perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan berlakunya undang-undang ini maka berakhirilah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Arti kawin dari segi hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol 3, No 1 (2018), hlm 47.

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Frase berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menganggap bahwa perkawinan semata – mata sebagai hubungan perdata. Undang-Undang Perkawinan memasukan unsur transedensi, yakni bahwa perbuatan hukum sebagaimana dimaksud harus mendasarkan pada Hukum Tuhan sebagaimana dimaksud dalam konteks ini adalah hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hukum perkawinan secara umum dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan misalnya: hak dan kewajiban suami istri.
- b. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dala

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 15.

perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu: pertama, hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat/Burgerlijk Wetboek (BW), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau beragama Kristen. Kedua, hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam. Dan yang ketiga, hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan menurut Dr. Anwar Haryono, S.H. adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>6</sup> Menurut Abdullah Sidiq, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 24.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Team Redaksi Nuansa Aulia, n.d.).

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin, PT Alumni, hlm 25.

batin.<sup>7</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan seorang iman.<sup>8</sup> Perkawinan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Islam sebagai agama yang di dalamnya memberikan pengaturan terkait dengan perkawinan memandang bahwa perkawinan atau lazimnya disebut nikah merupakan perbuatan hukum dari mukallaf yang berdimensi ibadah. Itu berarti bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat, serta dilakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya yang akan mendatangkan pahala.

Undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia minimal perkawinan dengan tujuan bahwa kedua calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang harmonis tanpa adanya perceraian. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>7</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 36.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm 47.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, 1956, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, hlm 89.

1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita dirasa sudah tepat karena tidak adanya diskriminasi terhadap perbedaan batas usia perkawinan antara keduanya, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak anak karena dapat menghindari resiko kematian bagi sang ibu dan menghindari resiko kecacatan pada keturunannya.

Menurut konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin sesuai firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانٌ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian Allah) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S: an-Nur/24:32)

Serta dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang menegaskan:

وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya: “Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat...” (Q.S. An-Nisa : 24)

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 mengajarkan untuk melakukan pergaulan rumah tangga dengan baik dan bila dijumpai ada suatu hal yang kurang baik paa pasangannya, supaya bersabar karena saipa tahu Allah akan memberikan kebaikan dan dalam ayat 35 diajarkannya, jika dikhawatirkan ada persengketaan (apalagi telah nyata ada persengketaan) maka angkatlah hakam (juru damai) untuk mengadakan islah (perbaikan).<sup>10</sup> Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita. Hubungan dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui pernikahan. Pengertian nikah dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yaitu:

- a. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita;

---

<sup>10</sup> Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 10.

- b. Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;
- c. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat didalam hukum fikih. Dalam perspektif hukum Islam bahwa perkawinan di kenal dengan istilah nikah.<sup>11</sup>

Walaupun batas usia minimal perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi dalam realitanya masih banyak sekali terjadi pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur pada kenyataannya masih banyak dilaksanakan karena seseorang yang menikah namun umurnya belum terpenuhi, orangtuanya dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, peraturan tersebut dirasa belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, karena masih ada kelonggaran yang mengakibatkan banyak terjadinya pernikahan dibawah batas minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Fenomena perkawinan dibawah umur di Indonesia sudah sangat memprihatinkan hal ini diperkuat dengan adanya laporan dari International Centre for Research on Women (ICRW) bahwa Indonesia termasuk negara

---

<sup>11</sup> Sahran Raden, "Pelaksanaan Upacara Mamatua Dan Mandiu Pasili Dalam Suku Kaili", *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Vol 8, No 2 (2011), hlm 372.

dengan presentase pernikahan usia muda tinggi didunia (ranking 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.<sup>12</sup> Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Besar Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah.<sup>13</sup> Dari hasil kajian BKKBN 2012 menyatakan bahwa pernikahan di usia muda memberikan banyak akibat di antaranya adalah tingkat bersekolah yang rendah, subordinasi keluarga, hak kespro yang rendah, fenomena drop out sekolah yang tinggi, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan peluang kematian ibu yang tinggi. Dan dapat kita lihat kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia sepanjang tahun 2021 masih mencapai angka sebanyak 59.709 perkawinan dibawah umur. Kasus tersebut memang mengalami penurunan dibanding kasus yang terjadi pada tahun 2020 yaitu tercatat sebanyak 64.211 kasus, tetapi justru mengalami lonjakan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 23.126 perkawinan dibawah umur.

Tabel 1. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2019 – 2022 bulan Oktober.

---

<sup>12</sup> Heri Sunaryanto, “Analisis Soisal-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah Studi Kasus Di Kabupaten Seluma,” *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol 5, No 1 (2019), hlm 22–42.

<sup>13</sup> Ana Latifatul Muntamah, “Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol 2, NO 3 (2019), hlm 3.

No.	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah Putusan Pengadilan
1.	2019	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	119
2.	2020	Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	102
3.	2021		79
4.	2022 - Oktober		38

**Sumber Data: Direktori Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.<sup>14</sup>**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana perbandingan batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, 2019, *Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta.html> (27 Oktober 2022)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui tinjauan batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b. Untuk mengetahui perbandingan batas usia perkawinan menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sebagian Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.

b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan.